



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan berusaha disektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat yang perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi terbukanya peluang berusaha yang kompetitif dan berkeadilan guna meningkatkan perekonomian daerah;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Sanggau diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

7. Kawasan Pasar adalah lahan yang jaraknya paling jauh 100 m (seratus meter) dari batas luar pasar yang dihitung dari batas luar tanah pasar.
8. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang di pasar.
9. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
10. Hampan/Dasaran adalah suatu tempat yang terdapat di pasar dan kawasan pasar bukan termasuk kios atau los dan yang khusus disediakan untuk berdagang.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
18. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi dan usaha mikro dengan usaha kecil, menengah dan usaha besar.
19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

20. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, kepentingan umum, sosial ekonomi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui pembinaan manajemen yang baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
23. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
24. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
25. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
26. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
27. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
28. Unit Usaha Berciri Khas Daerah adalah unit usaha koperasi yang bermuatan kearifan lokal berciri khas daerah yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis.
29. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dalam melaksanakan usahanya;
- b. sebagai alat dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan Pembinaan oleh Pemerintah Daerah;

- c. mewujudkan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- d. mengatur, mengembangkan, menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan agar tidak ada yang dirugikan;
- e. mewujudkan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang tertata dan terbina dengan baik;
- f. terselenggaranya Kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dengan UMKM dan Koperasi berdasarkan prinsip saling mendukung, memperkuat dan saling menguntungkan;
- g. memberdayakan Pasar Rakyat, UMKM, dan Koperasi, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- h. mendorong terciptanya partisipasi dan Kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha baik pada Pasar Rakyat maupun Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- i. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, UMKM, dan Koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB II
PASAR RAKYAT
Bagian Kesatu
Pendirian
Pasal 3

- (1) Pasar Rakyat dapat didirikan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. pemerintah desa;
 - f. badan usaha milik desa; dan
 - g. Koperasi dan/atau swasta.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat dalam proses perencanaannya wajib mengacu pada RTRW, rencana detail tata ruang atau peraturan zonasi.
- (3) Pendirian Pasar Rakyat memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pasar Rakyat dapat didirikan pada setiap sistem jaringan jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat melakukan revitalisasi Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan di Pasar Rakyat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pelaksanaan bongkar muat barang di lingkungan Pasar Rakyat wajib memperhatikan ketertiban, keamanan dan ketentuan tentang lalu lintas jalan.

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan kebersihan dari Kios, Los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya yang berada di dalam Kawasan Pasar Rakyat ke tempat penampungan sementara menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola Pasar Rakyat, pedagang Pasar, pedagang dan yang berada di lingkungan Kawasan Pasar Rakyat.
- (2) Pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat penampungan akhir menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.

Pasal 8

Kebersihan Pasar Rakyat dapat bekerjasama dengan penyedia jasa kebersihan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Bagi Pedagang

Pasal 9

- (1) Pedagang Pasar Rakyat yang menempati bangunan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan perjanjian sewa menyewa dan/atau kartu identitas pedagang atau dengan sebutan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan pedagang Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya dapat diberikan 1 (satu) unit kios atau Los pada Pasar Rakyat.

Pasal 11

- (1) Bagi Pedagang yang menempati Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pedagang yang sudah tidak menggunakan Kios, Los, atau Hampan/Dasaran menyerahkan kembali hak penggunaan Kios, Los, atau Hampan/Dasaran kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 - b. pedagang yang meninggal dunia dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa belum berakhir, maka hak penggunaan Kios, Los, atau Hampan/Dasaran menjadi hak ahli waris sampai dengan berakhirnya izin dengan persetujuan Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan; dan
 - c. pedagang yang meninggal dunia dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa berakhir, maka hak penggunaan Kios, Los, atau Hampan/Dasaran menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Pedagang yang menempati Pasar Rakyat yang dikelola selain oleh Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola Pasar Rakyat.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 12

Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat wajib memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban Dan Larangan

Pasal 13

Setiap pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan fasilitas Pasar Rakyat;
- b. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan izin penempatan yang dimilikinya; dan
- c. mendapatkan Pembinaan dan pemberdayaan.

Pasal 14

Setiap pedagang berkewajiban:

- a. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan Pasar Rakyat;
- b. menata barang dagangannya sehingga tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum;
- c. menyediakan tempat sampah pada tempat berdagangnya; dan
- d. membayar retribusi bagi pedagang yang menempati Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pedagang dilarang:

- a. mendirikan, menambah atau mengubah bangunan Kios dan Los tanpa izin Bupati;
 - b. menempati jalan keluar masuk atau jalan penghubung di dalam Pasar Rakyat untuk kegiatan jual beli;
 - c. meninggalkan barang dagangan di dalam Pasar Rakyat kecuali bagi pedagang yang menempati Kios dan Los;
 - d. meminjamkan, menyewakan atau mengontrakkan Kios dan Los kepada pihak lain;
 - e. memberikan atau melimpahkan hak izin penempatan Kios dan Los kepada orang lain;
 - f. menempati tempat berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat berdagang yang telah ditentukan;
 - g. menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mendirikan bangunan baik yang bersifat permanen atau semi permanen bagi pedagang kaki lima dan pedagang Pasar pagi;
 - i. menaruh dagangan di jalan penghubung dalam Pasar Rakyat;
 - j. tidak melakukan aktivitas jual beli pada Kios, Los atau Hampan/Dasaran yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif;
 - k. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin usaha;
 - l. mengalihfungsikan Kios, Los, Hampan/Dasaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - m. menempatkan ternak di luar lokasi Pasar Rakyat yang ditentukan.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam dan Kawasan Pasar Rakyat dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap pedagang yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan hak penggunaan Kios, Los, atau Hampan/Dasaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Ketentuan Jarak
Pasal 17

Jarak antara Pasar Rakyat dengan Pasar Rakyat lainnya paling sedikit 3 km (tiga kilometer) kecuali terdapat alasan tertentu dengan pertimbangan teknis atas persetujuan Bupati.

BAB III
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Pendirian dan Penataan
Pasal 18

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada RTRW, rencana detail tata ruang atau peraturan zonasi.
- (2) Pelaku Usaha dapat mendirikan:
 - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (3) Pelaku Usaha dalam mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Toko Swalayan apabila terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha.

Pasal 19

- (1) Pusat Perbelanjaan meliputi:
 - a. pertokoan; dan
 - b. mal/plaza.
- (2) Toko Swalayan meliputi:
 - a. *minimarket*;
 - b. *supermarket*;
 - c. *department store*;
 - d. *hypermarket*; dan
 - e. grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan Jalan Kolektor Primer atau pada akses sistem jaringan Jalan Arteri Primer dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.

- (2) *Minimarket* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan Jalan Lingkungan Primer pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan, kecuali *minimarket* berjejing hanya boleh berlokasi pada Jalan Arteri Primer.
- (3) *Supermarket* dan *department store* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c, berlaku ketentuan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan Jalan Kolektor Primer atau pada akses sistem jaringan Jalan Arteri Primer;
 - b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan Jalan Lingkungan Primer; dan
 - c. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) *Hypermarket* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan Jalan Kolektor Primer atau pada akses sistem jaringan Jalan Arteri Primer dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (5) Grosir/perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan Jalan Arteri Primer.
- (6) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. denda administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha dan penutupan usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Jarak antara Toko Swalayan berbentuk *minimarket* dengan Pasar Rakyat paling sedikit adalah 1 km (satu kilometer).
- (2) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berbentuk *hypermarket*, *supermarket*, *department store* dengan Pasar Rakyat paling sedikit 2 km (dua kilometer).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Toko Swalayan non jejing yang dimiliki oleh penduduk lokal pada lokasi Toko Swalayan berada yang berdiri sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan jarak menurut aksesibilitas jalan.

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan dalam bentuk *minimarket*, dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Pengelolaan Toko Swalayan dalam bentuk *minimarket* non Waralaba dapat dikelola oleh Koperasi dengan membentuk Unit Usaha Berciri Khas Daerah.
- (3) Pendirian Toko Swalayan dalam bentuk Waralaba diluar jarak 1 km (satu kilometer) dari Pasar Rakyat, dapat bekerja sama dengan Koperasi membentuk Unit Usaha Berciri Khas Daerah.
- (4) Unit Usaha Berciri Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan *minimarket* Waralaba yang berada di dalam jarak kurang dari 1 km (satu kilometer) dari Pasar Rakyat, dilakukan dengan mengambil alih kepemilikan *minimarket* Waralaba oleh Koperasi, yang dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kemampuan Koperasi.
- (2) Kriteria pengambilalihan (*take over*) kepemilikan *minimarket* Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Koperasi binaan Daerah yang membentuk Unit Usaha Berciri Khas Daerah wajib memiliki modal dasar dan sekaligus modal disetor paling kurang 51 % (lima puluh satu persen) pada *minimarket* Waralaba dalam 1 (satu) unit, yang proporsi modalnya dinilai oleh pihak ketiga independen atau Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki kewenangan pengambilan keputusan dominan dalam kebijakan manajemen perusahaan;
 - c. mempunyai hak dominan atas kepengurusan perusahaan; dan
 - d. memiliki identitas atau *branding* tersendiri.
- (3) Mekanisme pengambilalihan kepemilikan *minimarket* Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:

- a. areal parkir;
- b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib; dan
- c. ruang publik yang nyaman.

Pasal 25

- (1) Penentuan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mempertimbangkan:
 - a. keberlangsungan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya;
 - b. keberadaan objek vital yang strategis;

- c. potensi ekonomi daerah setempat; dan
 - d. tingkat keamanan.
- (2) Ketentuan mengenai jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perizinan
Pasal 26

Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban dan Larangan
Pasal 27

Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berhak:

- a. mendapatkan pelayanan perizinan;
- b. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- c. memperoleh Pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah.

Pasal 28

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berkewajiban:
- a. mentaati ketentuan perizinan di Daerah;
 - b. menjalin Kemitraan dengan UMKM dan Koperasi;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. merekrut tenaga kerja asal Daerah paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total tenaga kerja Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan;
 - k. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan dan berciri khas Daerah yang digunakan pada hari tertentu;

- l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - n. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam nilai mata uang Rupiah;
 - o. memberikan informasi secara transparan terkait pemungutan dan penyaluran donasi yang dipungut dari konsumen dengan memprioritaskan penyalurannya untuk kepentingan sosial dalam Daerah; dan
 - p. menyampaikan laporan kegiatan operasional kepada Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p berupa:
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. jumlah UMKM yang bermitra dan pola Kemitraannya;
 - c. jumlah tenaga kerja yang diserap; dan
 - d. jumlah dan pelaksanaan donasi yang sudah disalurkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap semester kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (5) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar tempat usaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Pasal 29

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:
- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
 - b. menimbun dan menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun dan menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
 - d. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
 - e. mengubah atau menambah jenis dagangan yang tidak sesuai dengan bidang usaha dalam izin yang dimiliki;
 - f. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi yang telah memiliki merek sendiri.

- (2) Minimarket dilarang menjual minuman beralkohol.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. denda administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha dan penutupan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kemitraan

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang menjual barang konsumsi sehari-hari wajib melakukan kerja sama usaha pemasokan barang dengan mengutamakan UMKM sesuai dengan lokasi usaha.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 32

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau Waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka Kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan/atau

- b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (6) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (7) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (9) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Waralaba.

Pasal 33

Pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMKM, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMKM.
- (2) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 35

Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha, atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka Pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Bupati dapat:
 - a. mengembangkan sistem manajemen Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat yang baik dan benar;
 - b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Rakyat;
 - c. memfasilitasi kerja sama antara pedagang Pasar Rakyat dan Pemasok; dan
 - d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat.
- (2) Pengawasan terhadap Pasar Rakyat dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka Pembinaan terhadap Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Koperasi, dan UMKM, Bupati dapat:
 - a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Swalayan;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara Pelaku Usaha dengan UMKM;
 - c. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM;
 - d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; dan/atau
 - e. melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap Koperasi dalam rangka proses pengambilalihan (*take over*) terhadap *minimarket* Waralaba.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memberikan data dan/atau informasi kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Terhadap *minimarket* Waralaba sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan yang keberadaannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dilakukan penataan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendataan dan penetapan *minimarket* Waralaba yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) *Minimarket* Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan perpanjangan sewa menyewa pada lokasi yang sama paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- (4) Dalam masa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penataan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme pengambilalihan (*take over*) *minimarket* Waralaba menjadi *minimarket* non Waralaba milik Koperasi binaan Daerah.
- (5) Setelah pengambilalihan (*take over*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai, *minimarket* Waralaba segera memproses perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir, namun proses pengambilalihan (*take over*) batal atau tidak memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban, maka Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan memberikan sanksi administratif sampai dengan pencabutan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program Kemitraan, wajib melaksanakan program Kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- b. perjanjian kerja sama usaha antara Pemasok dengan *minimarket* yang sudah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud; dan
- c. Toko Swalayan yang sudah mempunyai izin tetapi tidak sesuai dengan ketentuan jarak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih tetap dapat beroperasi dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) sampai dengan ayat (5).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (19/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah terutama di Kabupaten Sanggau. Kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis ritel baik pada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan terutama yang dikelola oleh swasta.

Dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan pengaturan mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan di Kabupaten Sanggau agar terjadi sinergi dengan Usaha Mikro dan Koperasi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas, perlu adanya koordinasi baik antara instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau maupun antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat yang wewenang pengaturannya berada pada Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut meliputi pengaturan perencanaan, perizinan pendirian, pengawasan dan pengendalian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan agar dapat terselenggara dengan seksama, baik dilihat pada aspek sarana, kesempatan kerja, pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan maupun keseimbangan antara pihak Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a
Yang dimaksud dengan “fasilitas Pasar” adalah semua sarana dan prasarana yang ada di Pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “objek vital yang strategis” adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan atau instalasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, contoh bandara, rumah sakit, terminal, pos lintas batas negara, gedung pusat pemerintahan);

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 13